















**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)****Nomor : SK-041/PNM-DIR/XI/19****TENTANG****KEBIJAKAN KETENTUAN ALOKASI PEMBAYARAN ANGSURAN PEMBIAYAAN
MIKRO (ULaMM)**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menyempurnakan pedoman kerja dalam pembiayaan ULaMM yang meliputi aspek kebijakan dan prosedur kerja yang harus ditempuh dalam meningkatkan kualitas pembiayaan ULaMM;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas, perlu dilakukan penyempurnaan Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Ketentuan Alokasi Pembayaran Angsuran Pembiayaan Mikro (ULaMM).
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
 4. Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana telah mengalami penyesuaian dengan Akta Nomor 71, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Icku Sugiarto, SH, M.Kn selaku Notaris Pengganti dari Otty Hari Chandra Ubayani, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 42 tanggal 29 September 2016 dibuat dihadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Akta mana pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat persetujuan Tertanggal 28 Oktober 2016 Nomor AHU-0020052.AH.01.02. TAHUN 2016 juncto Akta Nomor 31 tanggal 26 Januari 2017 dibuat dihadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Akta mana pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaannya tertanggal 20 Februari 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0073385. Adapun Susunan Pengurusan Perseroan yang terakhir sebagaimana termuat di dalam Akta Nomor 24 tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, yang pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaannya tertanggal 15 Juli 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0297810;
 5. Seluruh ketentuan terkait dengan kebijakan pembiayaan dan operasional ULaMM yang berlaku.

MEMUTUSKAN**Menetapkan : KEBIJAKAN KETENTUAN ALOKASI PEMBAYARAN ANGSURAN
PEMBIAYAAN MIKRO (ULaMM)**

Pasal 1... / 2

													
PDI Kadiv PBU 1	UHL Kadiv PBU 2	DMT Kadiv RMD	AKH Kadiv MRI	TNY Kadiv KDP	WLD Kadiv KDL	STG Kadiv TIF	NNO Kadiv OBS	KNO Kadiv ULM	SNB Kadiv KDO	RAF Kadiv PDL	MOI Dir. HR	DDI Dir. KEU	ADI Dir. Lit

Pasal 1
Angsuran

1. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan dan/atau sesuai jadwal angsuran.
2. Angsuran adalah angsuran pembiayaan yang terdiri dari pokok dan bunga.

Pasal 2
Alokasi Pembayaran Angsuran Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus

Pembayaran yang diterima dari angsuran nasabah, untuk nasabah dengan status kolektibilitas **Lancar** dan **Dalam Perhatian Khusus**, maka berlaku **prioritas pembayaran** sebagai berikut:

1. Apabila nasabah membayar tunggakan sebesar 1 kali angsuran, maka digunakan untuk memenuhi tunggakan angsuran (pokok dan bunga) periode yang terlama (contoh terlampir).
2. Apabila nasabah membayar tunggakan **lebih besar dari 1 kali angsuran**, maka prioritas pembayaran adalah sebagai berikut (contoh terlampir):
 - a. Pembayaran tunggakan denda
 - b. Pembayaran tunggakan angsuran (pokok dan bunga) periode terlama dan periode berikutnya.
 - c. Sisa dari pembayaran pada nomor 2 huruf b diatas, apabila tidak mencukupi untuk menutupi satu kali angsuran (pokok dan bunga) maka akan dipergunakan untuk pembayaran tunggakan bunga, dan apabila masih terdapat sisa, maka dipergunakan untuk pembayaran sebagian tunggakan pokok.
3. Apabila nasabah membayar tunggakan **kurang dari 1 kali angsuran**, maka prioritas pembayaran mengikuti nomor 2 huruf c diatas.

Pasal 3
Alokasi Pembayaran Angsuran Kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet

Pembayaran yang diterima dari angsuran nasabah, untuk nasabah dengan status kolektibilitas **Kurang Lancar**, **Diragukan** dan **Macet**, maka berlaku **prioritas pembayaran** sebagai berikut:

1. Pembayaran tunggakan pokok
2. Pembayaran tunggakan bunga
3. Pembayaran tunggakan denda

Pasal 4
Alokasi Pembayaran Angsuran dari hasil Penjualan Jaminan atau Klaim Penjaminan

1. Pembayaran angsuran yang diterima dari hasil penjualan jaminan (baik secara suka rela maupun lelang), ataupun dari hasil klaim penjaminan, dalam rangka *phase out strategy* dan bukan dalam rangka restrukturisasi maka berlaku **prioritas pembayaran** sebagai berikut:

- a. Untuk fasilitas yang belum dilakukan *write-off*:
 - 1) Pembayaran tunggakan pokok
 - 2) Pembayaran tunggakan bunga
 - 3) Pembayaran tunggakan denda
- b. Untuk fasilitas yang sudah dilakukan *write-off*, maka seluruhnya dialokasikan pada pos pendapatan lain-lain.

2. Khusus... / 3

PR Kadiv PBU 1	UMH Kadiv PBU 2	RHE Kadiv RMD	AKH Kadiv HRI	TWY Kadiv KDP	WAL Kadiv KDL	STO Kadiv TIF	RMD Kadiv OBS	KND EVP ULM	SNR EVP KDO	RAE EVP PDL	MD Dir HAR	TJH Dir KEU	ARM Dir L

2. Khusus untuk fasilitas pembiayaan mikro yang dijamin oleh penjaminan kredit, maka berlaku ketentuan agunan subrogasi, dimana pihak penjamin kredit memiliki porsi hak atas jaminan nasabah ULaMM.
3. Prioritas alokasi penggunaan dana yang berasal dari penjualan jaminan subrogasi bagi nasabah yang tunggakannya sudah dibayarkan terlebih dahulu dari hasil klaim penjaminan (contoh terlampir) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk fasilitas yang belum dilakukan *write-off*
 - 1) Pembayaran kepada pihak penjaminan, dengan besaran proporsional sesuai klaim yang telah dibayarkan.
 - 2) Pembayaran tunggakan pokok.
 - 3) Pembayaran tunggakan bunga.
 - 4) Pembayaran tunggakan denda.
 - b. Untuk fasilitas yang sudah dilakukan *write-off*
 - 1) Pembayaran kepada pihak penjaminan, dengan besaran proporsional sesuai klaim yang telah dibayarkan.
 - 2) Sisa hasil penjualan akan dialokasikan seluruhnya pada pos pendapatan lain-lain.

Pasal 5 Denda

1. Selain prioritas pembayaran angsuran ULaMM diatas, jika terdapat tunggakan denda, nasabah tetap diwajibkan untuk membayar tunggakan denda.
2. Dalam hal nasabah tidak berkemampuan dalam menyelesaikan tunggakan denda, maka permohonan penghapusan denda wajib dimohonkan persetujuannya kepada Kepala Divisi yang membawahi bisnis ULaMM.
3. Proses persetujuan penghapusan denda sesuai butir diatas hanya meliputi denda yang tidak terkait penyelesaian kredit bermasalah (*phase out*).
4. Pembayaran dari nasabah dengan status **Lancar** dan **Dalam Perhatian Khusus** dapat diprioritaskan untuk pembayaran angsuran dan menunda pembayaran denda sebagian atau seluruhnya, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nasabah sudah melakukan pembayaran minimal sebanyak 6 (enam) kali angsuran sejak mendapat fasilitas pembiayaan;
 - b. Nasabah terbukti mendapat musibah yang menyebabkan sementara waktu kemampuan membayarnya mengalami penurunan; dan
 - c. Mendapat rekomendasi Manajer Bisnis ULaMM serta disetujui secara tertulis oleh Pimpinan Cabang.
5. Memorandum permohonan persetujuan untuk prioritas alokasi pembayaran angsuran dan menunda pembayaran denda diajukan oleh ULaMM dengan wajib antara lain mencantumkan kondisi musibah dan target waktu janji pembayaran denda nasabah.
6. Manajer Bisnis ULaMM, sebelum melakukan rekomendasi, bertanggungjawab memastikan kepatuhan dan kebenaran isi memorandum persetujuan sesuai ayat 4 huruf a dan b diatas, serta secara sampel.
7. Dalam hal permohonan persetujuan tidak direkomendasi atau tidak disetujui oleh pejabat yang berwenang sesuai ayat 4 huruf c diatas, maka ULaMM wajib dan bertanggungjawab melanjutkan serta memaksimalkan upaya penagihan atau upaya penyelamatan pembiayaan kepada nasabah dimaksud agar kondisi PAR dan/atau NPL ULaMM tidak mengalami peningkatan.

8. Pembayaran... / 4

ESJ Kadiv PBU 1	UHL Kadiv PBU 2	DNT Kadiv RMD	AKH Kadiv MRI	TWT Kadiv KDP	WAL Wakil Div KDL	STG Kadiv TIF	RNO Kadiv OBS	KNO EVP ULM	SRR EVP KDO	RAF EVP PDL	MO Dir RIR	DIH Dir REU	AM Dir	AM Dir

8. Pembayaran denda oleh nasabah wajib dialokasikan sebagai pembayaran tunggakan denda dari nasabah dimaksud sehingga dilarang untuk digunakan membayar kewajiban nasabah lain.

Pasal 6 Lain-lain

1. Perlakuan pencatatan pendapatan dalam rangka pembukuan Perusahaan atas tunggakan bunga/margin wajib dihentikan (stop) secara otomatis oleh sistem pada saat kredit/pembiayaan masuk dalam kategori kurang lancar/diragukan/macet.
2. Selanjutnya meskipun dilakukan penghentian pencatatan pendapatan sesuai ayat diatas (Pasal 6 ayat 1), namun dalam aplikasi administrasi kewajiban (bunga dan denda) nasabah (pada aplikasi MMS), tunggakan tersebut tetap diperhitungkan untuk ditagihkan kepada nasabah.
3. Dalam hal masih terdapat sisa hasil lelang/penjualan jaminan sesuai penjelasan pada Pasal 4 ayat 1 dan 3, setelah seluruh tunggakan kewajiban (pokok, bunga dan denda) nasabah telah dapat dilunasi, dan tidak terdapat kewajiban biaya lainnya yang terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah, maka sisa tersebut wajib dikembalikan kepada nasabah berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam Kebijakan Saldo Kelebihan Pembayaran Debitur.
4. Khusus pembayaran dari nasabah dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, maka alokasi pembayaran disesuaikan dengan keputusan dan persyaratan Komite Pembiayaan yang berwenang.




Pasal 7 Ketentuan Penutup

1. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya, yaitu Surat Edaran Direksi Nomor SE-019/PNM-DIR/VII/11 perihal "Revisi Ketentuan Alokasi Pembayaran Angsuran Pembiayaan Mikro (ULaMM)" dan Nomor SE-024/PNM-DIR/X/13 perihal "Perubahan dan Penambahan Ketentuan terkait Penerapan Surat Edaran Nomor SE-019/PNM-DIR/VII/11 perihal Revisi Ketentuan Alokasi Pembayaran Angsuran Pembiayaan Mikro (ULaMM)" dengan ini **dinyatakan tidak berlaku lagi**.
2. Hal - hal teknis yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini dapat ditetapkan dan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran, prosedur atau petunjuk pelaksanaan tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Kebijakan ini.
3. Ketentuan yang berlaku dalam Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 November 2019

DIREKSI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

 Arief Mulyadi Direktur Utama	 Tjatur H. Priyono Direktur Keuangan	 M. D. Gunadi Direktur KMR														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 5%;">PRI Kadiv PBU 1</td> <td style="width: 5%;">LUS Kadiv PBU 2</td> <td style="width: 5%;">RHT Kadiv RMD</td> <td style="width: 5%;">AKH Kadiv MRJ</td> <td style="width: 5%;">TNY Kadiv KDP</td> <td style="width: 5%;">WAL Kadiv KDL</td> <td style="width: 5%;">STO Kadiv TIF</td> <td style="width: 5%;">NNO Kadiv OBS</td> <td style="width: 5%;">KND EVP ULH</td> <td style="width: 5%;">SNR EVP KDO</td> <td style="width: 5%;">BAE EVP PDL</td> <td style="width: 5%;">MOG Dir KMR</td> <td style="width: 5%;">TJH Dir KEU</td> <td style="width: 5%;">DSH Dirut</td> </tr> </table>			PRI Kadiv PBU 1	LUS Kadiv PBU 2	RHT Kadiv RMD	AKH Kadiv MRJ	TNY Kadiv KDP	WAL Kadiv KDL	STO Kadiv TIF	NNO Kadiv OBS	KND EVP ULH	SNR EVP KDO	BAE EVP PDL	MOG Dir KMR	TJH Dir KEU	DSH Dirut
PRI Kadiv PBU 1	LUS Kadiv PBU 2	RHT Kadiv RMD	AKH Kadiv MRJ	TNY Kadiv KDP	WAL Kadiv KDL	STO Kadiv TIF	NNO Kadiv OBS	KND EVP ULH	SNR EVP KDO	BAE EVP PDL	MOG Dir KMR	TJH Dir KEU	DSH Dirut			

Lampiran - SK-041/PNM-DIR/XI/19, 2 dari 13

c. Pembayaran dari nasabah lebih dari 1 kali angsuran

Plafon : Rp. 100.000.000,-
Angsuran/Bulan : Rp. 3.000.000,- (pokok 1.4 juta + bunga 1.6 juta)
Tunggakan : Angsuran 13 : Rp. 3.000.000,-
Angsuran 14 : Rp. 3.000.000,-
Angsuran 15 : Rp. 3.000.000,-
Kolektibilitas : 2
Denda : Rp. 270.000,-
Pembayaran : Rp. 7.500.000,-
Persetujuan Pinca : Tunggakan denda wajib dibayar seluruhnya dan sisanya pembayaran angsuran

Alokasi Pembayaran :

- 1) Pembayaran tunggakan denda : Rp. 270.000,-
- 2) Pembayaran tunggakan angsuran 13 : Rp. 3.000.000,-
- 3) Pembayaran tunggakan angsuran 14 : Rp. 3.000.000,-
- 4) Pembayaran tunggakan bunga angsuran 14 : Rp. 1.230.000,-

d. Pembayaran dari nasabah kurang dari 1 kali angsuran

Plafon : Rp. 100.000.000,-
Angsuran/Bulan : Rp. 3.000.000,- (pokok 1.4 juta + bunga 1.6 juta)
Tunggakan : Angsuran 13 : Rp. 3.000.000,-
Angsuran 14 : Rp. 3.000.000,-
Angsuran 15 : Rp. 3.000.000,-
Denda : Rp. 270.000,-
Kolektibilitas : 2
Pembayaran : Rp. 2.500.000,-
Persetujuan Pinca : Penundaan pembayaran tunggakan denda dan prioritas pembayaran kepada tunggakan angsuran

Alokasi Pembayaran :

- 1) Pembayaran tunggakan bunga angsuran 13 : Rp. 1.600.000,-
 - 2) Pembayaran tunggakan pokok angsuran 13 : Rp. 900.000,-
- Tunggakan denda sebesar Rp.270.000,- dapat dimintakan persetujuan penghapusan ke Kepala Divisi yang membawahi bisnis ULAMM

			
BYG Officer	ASH Kabag MRI	IRS Wakadiv MRI	ASH Kadiv MRI

b. Sudah di *write-off*

Sumber pembayaran berasal dari lelang/penjualan jaminan nasabah yang tidak di-cover penjaminan

Plafon : Rp. 100.000.000,-
 Angsuran/bulan : Rp. 3.000.000,- (pokok 1.4 juta + bunga 1.6 juta)
 Kolektibilitas : 5
 Nilai *write-off* : Pokok : Rp. 16.800.000,-
 Bunga : Rp. 19.200.000,-
 Denda : Rp. 1.080.000,-
 Tanggal *write-off* : 29 April 2011

Pencatatan transaksi *write-off* :

- 1) Pembukuan *On Balance Sheet* pada Akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Akun Pinjaman yang Diberikan sebesar Rp.16.800.000,-
- 2) Pembukuan *Off Balance Sheet* (Rekening Administratif) pada Akun Piutang Kontinjensi Pembiayaan Bermasalah dan Akun Kontra Piutang Kontinjensi Pembiayaan Bermasalah sebesar Rp.16.800.000,-

Hasil Lelang/Penjualan Jaminan pada tanggal 10 September 2011 :

- Hasil lelang/penjualan jaminan: Rp.50.000.000,- yang disetorkan ke Rekening Cabang
- Biaya terkait pelaksanaan lelang/penjualan jaminan terdiri dari biaya permohonan, biaya pengumuman, biaya SKPT dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan PNM Rp.3.000.000,-

Alokasi Pembayaran :

- 1) Penggantian biaya lelang/penjualan jaminan yang telah dikeluarkan PNM sebesar Rp.3.000.000,-
- 2) Pelunasan kewajiban pokok yang dicatat pada Rekening Administratif sebesar Rp.16.800.000,-
- 3) Pelunasan kewajiban bunga dan denda yang telah di *write-off* (hapus buku): Rp.19.200.000,- + Rp.1.080.000,- = Rp.20.280.000,-
- 4) Sisa hasil lelang/penjualan jaminan sebesar Rp.9.920.000,- wajib dikembalikan kepada Nasabah

Pencatatan transaksi penerimaan hasil lelang/penjualan jaminan :

- 1) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk penggantian biaya lelang/penjualan jaminan dicatat pada Akun Kas/Bank dan Akun Pendapatan-Penggantian Biaya Lelang/Penjualan Jaminan sebesar Rp.3.000.000,-
- 2) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pelunasan total kewajiban nasabah yang sudah di *write-off* (kewajiban pokok + bunga + denda) dicatat pada Akun Kas/Bank dan Akun Pendapatan Lainnya – *Recovery* Piutang sebesar Rp.16.800.000,- + Rp.19.200.000,- + Rp.1.080.000,- = Rp.37.080.000,-
- 3) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pengakuan utang kepada nasabah dicatat pada Akun Kas/Bank dan Utang sebesar Rp.9.920.000,-

			
BYG Officer	Asst. Kabod MRI	IBS Wakadiv MRI	AKH Kadiv MRI

Lampiran - SK-041/PNM-DIR/XI/19, 7 dari 13

(Catatan : jika hasil lelang/penjualan jaminan diterima secara tunai maka wajib disetorkan ke Rekening Cabang sebesar Rp.50.000.000,- dan selanjutnya dicatat oleh Unit pada Akun RAK Giro dan Akun Kas serta oleh cabang pada Akun Bank cabang dan Akun RAK Giro)

Pencatatan transaksi pelunasan utang ke Nasabah **di Cabang** : Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pelunasan utang ke Nasabah dicatat pada:

- 1) Akun RAK biaya/asset dan Akun Bank Cabang sebesar Rp.9.920.000,-
- 2) Akun utang dan akun RAK biaya/asset sebesar Rp.9.920.000,-

Pembukuan *Off Balance Sheet* (Rekening Administratif) :

Pembukuan *Off Balance Sheet* untuk pelunasan kewajiban pokok yang dicatat pada Rekening Administratif dicatat pada Akun Kontra Piutang Kontinjensi Pembiayaan Bermasalah dan Akun Piutang Kontinjensi Pembiayaan Bermasalah sebesar Rp.16.800.000,-

4. Contoh alokasi pembayaran angsuran yang berasal dari **hasil lelang/penjualan jaminan subrogasi** bagi nasabah yang **tunggakannya sudah dibayarkan terlebih dahulu dari hasil klaim penjaminan** adalah sebagai berikut :

a. Belum di write-off

Plafon : Rp. 100.000.000,-
Angsuran/bulan : Rp. 3.000.000,- (pokok 1.4 juta + bunga 1.6 juta)
Tunggakan : Total *Outstanding* : Rp. 45.000.000,-
Total tunggakan Bunga : Rp. 20.000.000,-
Total tunggakan Denda : Rp. 3.000.000,-

Kolektibilitas : 5

Pembayaran dari penjamin kredit tanggal 1 April 2011 :

- Penerimaan klaim sebesar 75 % dari *outstanding*, yaitu sebesar Rp.33.750.000,- yang disetorkan ke Rekening Cabang, yang dialokasikan untuk pembayaran *outstanding* sebesar Rp.33.750.000,-
- Sisa kewajiban pokok yang belum terselesaikan adalah sebesar Rp.11.250.000,-

Hasil Lelang/Penjualan Jaminan Subrogasi tanggal 1 September 2011 :

- Hasil lelang/penjualan jaminan : Rp.30.000.000,- yang disetorkan ke Rekening Cabang.
- Biaya terkait pelaksanaan lelang/penjualan jaminan, adalah sebesar Rp.1.500.000,-

Alokasi Pembayaran atas Hasil Lelang/Penjualan Jaminan Subrogasi :

- 1) Penggantian biaya lelang/penjualan jaminan yang telah dikeluarkan PNM sebesar Rp.1.500.000,-
- 2) Pembayaran Porsi Penjamin Kredit sebesar 75 % dari hasil lelang/penjualan jaminan setelah dikurangi biaya pelaksanaan lelang: (Rp.30.000.000.- - Rp.1.500.000,-) x 75%, yaitu sebesar Rp.21.375.000,-
- 3) Pembayaran sisa kewajiban (*outstanding*) PNM sebesar Rp.7.125.000,-

			
BKS Officer	KAS Kadir MRI	IBS Wkadir MRI	ARI Kadir MRI

Lampiran - SK-041/PNM-DIR/XI/19, 8 dari 13

Posisi setelah dilakukan alokasi pembayaran atas Hasil Lelang/Penjualan Jaminan Subrogasi tanggal 1 September 2011 :





- Sisa Kewajiban PNM kepada Penjamin Kredit yaitu sebesar Rp.33.750.000,- - Rp.21.375.000,- = Rp.12.375.000,-
- *Outstanding* PNM setelah dikurangi pembayaran dari klaim Penjamin Kredit dan porsi 25% dari hasil lelang/ penjualan jaminan yaitu sebesar Rp.45.000.000,- - Rp.33.750.000,- - Rp.7.125.000,- = Rp.4.125.000,-
- Karena belum dilakukan hapus buku (*transaksi write-off*), maka sisa **Kewajiban Nasabah kepada PNM** (*outstanding* + tunggakan bunga + tunggakan denda) yaitu sebesar Rp.4.125.000,- + Rp.20.000.000,- + Rp.3.000.000,- = Rp.27.125.000,-

Keterangan:

- Ilustrasi pada poin 4.a. diatas menggambarkan kondisi dimana hasil lelang/penjualan jaminan subrogasi tidak menutup kewajiban ke Penjamin Kredit, dengan demikian, selanjutnya setiap diperoleh hasil *collection* dari nasabah bersangkutan, maka PNM wajib menyerahkan 75% dari setiap hasil *collection* kepada Penjamin Kredit sampai dengan seluruh klaim yang telah dibayarkan Penjamin Kredit atau dalam hal contoh ini adalah sebesar Rp.33.750.000,- terpenuhi (lunas).
- Contoh alokasi pembayaran dari hasil penagihan/*collection* pasca Lelang/Penjualan Jaminan adalah sebagai berikut:

Tahap <i>Collection</i>	Total Hasil <i>Collection</i>	Porsi Penjamin Kredit (75%)	Porsi PNM (25%)	Sisa Kewajiban PNM kepada Penjamin Kredit (d = saldo kewajiban PNM sebelumnya dikurangi kolom b)	Sisa Kewajiban Nasabah kepada PNM (e = saldo kewajiban nasabah sebelumnya dikurangi kolom c)
	a	b = 75% x a	C = 25% x a		
Posisi awal setelah transaksi lelang/penjualan				12.375.000	27.125.000
I	3.000.000	2.250.000	750.000	10.125.000	26.375.000
II	3.000.000	2.250.000	750.000	7.875.000	25.625.000
III	3.000.000	2.250.000	750.000	5.625.000	24.875.000
IV	3.000.000	2.250.000	750.000	3.375.000	24.125.000
V	4.500.000	3.375.000	1.125.000	0	23.000.000

Catatan : Sisa kewajiban Nasabah atas tunggakan bunga dan denda sebesar Rp.23.000.000,- (Rp.20.000.000,- + Rp.3.000.000,-) selanjutnya diproses persetujuannya untuk *write-off* atas tunggakan bunga dan denda.

			
BKG Officer	Wakil MRL	Wakil MRL	Wakil MRL

Lampiran - SK-041/PNM-DIR/XI/19, 10 dari 13

Contoh pada ilustrasi b.1 diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan 75% dari nilai lelang/penjualan jaminan setelah diperhitungkan dengan biaya lelang/penjualan jaminan yaitu sebesar $75\% \times (\text{Rp.50.000.000,-} - \text{Rp.3.000.000,-}) = \text{Rp.35.250.000,-}$ adalah lebih besar dari nilai klaim Penjamin Kredit yang telah dibayarkan kepada PNM, dengan demikian maka jumlah yang dibayarkan oleh PNM kepada Penjamin Kredit adalah maksimal sebesar nilai klaim Penjamin Kredit yaitu Rp.33.750.000,-





- b) Sisa Kewajiban Pokok Nasabah yang belum terselesaikan setelah penerimaan klaim dari Penjamin Kredit adalah sebesar Rp.11.250.000,-, di mana atas kewajiban pokok tersebut dapat dilunasi melalui alokasi pembayaran dari hasil lelang/penjualan jaminan. Sedangkan kewajiban Nasabah berupa tunggakan bunga dan denda sebesar $\text{Rp.20.000.000,-} + \text{Rp.3.000.000,-} = \text{Rp.23.000.000,-}$ memang telah dihapusbukukan pada tanggal 1 April 2011 dan mengingat nasabah cukup kooperatif dalam penjualan lelang jaminan serta sesuai kesepakatan bahwa dengan hasil lelang ini seluruh kewajiban nasabah dinyatakan lunas, maka sisa hasil lelang/penjualan jaminan selanjutnya dialokasikan untuk penggantian biaya lelang/penjualan jaminan sebesar Rp.3.000.000,- dan selanjutnya sisanya dikembalikan ke nasabah sebesar Rp.2.000.000,-

Alokasi Pembayaran atas Hasil Lelang/Penjualan Jaminan Subrogasi:

- 1) Penggantian biaya lelang/penjualan jaminan yang telah dikeluarkan PNM sebesar Rp.3.000.000,-
- 2) Kewajiban pengembalian subrogasi kepada Penjamin Kredit sebesar hasil klaim yang telah diterima oleh PNM yaitu sebesar Rp.33.750.000,-
- 3) Pelunasan sisa kewajiban pokok pada Rekening Administratif sebesar Rp.11.250.000,-
- 4) Sisa hasil lelang/penjualan jaminan sebesar Rp.2.000.000,- wajib dikembalikan kepada nasabah.

Pencatatan transaksi hasil lelang/penjualan jaminan Subrogasi :

- 1) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk penggantian biaya lelang/penjualan jaminan pada Akun Kas/Bank dan Akun Pendapatan Lainnya-Penggantian Biaya Lelang/Penjualan Jaminan sebesar Rp.3.000.000,-
- 2) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pengakuan utang subrogasi kepada Penjamin Kredit dicatat pada Akun Kas/Bank dan Akun Utang sebesar Rp.33.750.000,-
- 3) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pelunasan sisa kewajiban pokok pada Rekening Administratif dicatat pada Akun Kas/Bank dan Akun Pendapatan Lainnya- *Recovery* Piutang sebesar Rp.11.250.000,-
- 4) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pengakuan utang kepada nasabah dicatat pada Akun Kas/Bank dan Akun Utang sebesar Rp.2.000.000,-

			
BKG Officer	BKG Kabag MLI	BKG Wakil MLI	BKG Kasir MLI

Lampiran - SK-041/PNM-DIR/XI/19, 12 dari 13

Tanggal *write-off* : 1 Juni 2011

Pencatatan transaksi *write-off* :

- 1) Pembukuan *On Balance Sheet* dicatat dengan memperhitungkan Akun Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Akun Pinjaman yang Diberikan.
- 2) Pembukuan *Off Balance Sheet* (Rekening Administratif) dicatat pada Akun Piutang Kontinjensi Pembiayaan Bermasalah dan Akun Kontra Piutang Kontinjensi Pembiayaan Bermasalah sebesar Rp.11.250.000,-

Hasil Lelang/Penjualan Jaminan Subrogasi , tanggal 1 September 2011 :



- Hasil lelang/penjualan jaminan : Rp.75.000.000,- yang disetorkan ke Rekening Cabang.
- Biaya terkait pelaksanaan lelang/penjualan jaminan terdiri dari biaya permohonan, biaya pengumuman, biaya SKPT dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan PNM Rp.3.000.000,-

Alokasi Pembayaran dari Hasil Penjualan Jaminan Subrogasi, tanggal 1 September 2011 :

- 1) Penggantian biaya lelang/penjualan jaminan yang telah dikeluarkan PNM sebesar Rp.3.000.000,-
- 2) Kewajiban pengembalian subrogasi kepada Penjamin Kredit sebesar 75% dari nilai jual jaminan subrogasi atau maksimal sebesar nilai hasil klaim yang telah diterima oleh PNM yaitu sebesar Rp.33.750.000,-
- 3) Pelunasan kewajiban pokok yang dicatat pada Rekening Administratif sebesar Rp.11.250.000,-
- 4) Pelunasan kewajiban bunga dan denda yang telah di *write-off* (hapus buku) tetapi belum dilakukan hapus hak tagih = Rp.20.000.000,- + Rp.3.000.000,- = Rp.23.000.000,-
- 5) Sisa hasil lelang/penjualan jaminan sebesar Rp.4.000.000,- wajib dikembalikan kepada Nasabah.

Pencatatan transaksi hasil lelang/penjualan jaminan subrogasi :

- 1) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk penggantian biaya lelang/penjualan jaminan pada Akun Kas/Bank dan Akun Pendapatan Lainnya-Penggantian Biaya Lelang/Penjualan Jaminan sebesar Rp.3.000.000,-
- 2) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pengakuan utang subrogasi kepada Penjamin Kredit dicatat pada Akun Kas/Bank dan Akun Utang sebesar Rp.33.750.000,-
- 3) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pelunasan total kewajiban Nasabah yang sudah di *write-off* (pokok + bunga + denda) dicatat pada Akun Kas/Bank dan Akun Pendapatan Lainnya - Recovery Piutang adalah sebesar Rp.11.250.000,- + Rp.20.000.000,- + Rp.3.000.000,- = Rp.34.250.000,-

			
SIG Officer	AS Kabag HRI	IBS W. Kadiv HRI	ANH Kadiv HRI

Lampiran - SK-041/PNM-DIR/XI/19, 13 dari 13

- 4) Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pengakuan utang kepada Nasabah dicatat pada Akun Kas/Bank dan Akun Utang sebesar Rp.4.000.000,-

(Catatan : jika hasil lelang/penjualan jaminan subrogasi diterima secara tunai maka wajib disetorkan ke Rekening Cabang sebesar 75.000.000 dan selanjutnya dicatat oleh Unit pada Akun RAK Giro dan Akun Kas serta oleh cabang pada Akun bank cabang dan Akun RAK Giro).

Pencatatan transaksi pelunasan utang subrogasi ke Penjamin Kredit : Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pelunasan utang subrogasi ke Penjamin Kredit dicatat pada:





- 1) Akun RAK biaya/asset dan Akun Bank Cabang sebesar Rp.33.750.000,-
- 2) Akun utang dan akun RAK biaya/asset sebesar Rp.33.750.000,-

Pencatatan transaksi pelunasan utang ke Nasabah : Pembukuan *On Balance Sheet* untuk pelunasan utang ke Nasabah dicatat pada:

- 1) Akun RAK biaya/asset dan Akun Bank Cabang sebesar Rp.4.000.000,-
- 2) Akun utang dan akun RAK biaya/asset sebesar Rp.4.000.000,-

Pembukuan *Off Balance Sheet* (Rekening Administratif) :

Pembukuan *Off Balance Sheet* untuk pelunasan kewajiban pokok yang dicatat pada Rekening Administratif dicatat pada Akun Kontra Piutang Kontinjensi Pembiayaan Bermasalah dan Akun Piutang Kontinjensi Pembiayaan Bermasalah sebesar Rp.11.250.000,-

			
BYG Officer	Kabag MRI	Kasab MRI	Kasab MRI